



## **WALIKOTA PAGAR ALAM** **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM** **NOMOR 23 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI** **UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR** **PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM** **KOTA PAGAR ALAM**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** **WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam dalam Pasal 48 menyatakan bahwa pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang perdagangan;
  - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar dimaksud poin a telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan surat tertanggal 12 Januari 2018 nomor 061/0092/VI/2018 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
  7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 52);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KOTA PAGAR ALAM

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Pasar adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD Pengelolaan Pasar.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Subbag TU pada UPTD Pengelolaan Pasar .
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok tenaga fungsional yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang menangani tugas operasional dan/atau penunjang pada UPTD Pengelolaan Pasar.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan pada UPTD Pengelolaan Pasar.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS**

### **Bagian Kesatu Pembentukan**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Pengelolaan Pasar kelas A pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam.

### **Bagian Kedua Kedudukan**

#### Pasal 3

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar adalah unsur pelaksana yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kota dan berkedudukan berada dibawah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- (2) UPTD Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara administratif melalui Sekretaris Dinas dan secara teknis operasional melalui Kepala Bidang Perdagangan.
- (3) UPTD Pengelolaan Pasar memiliki Subbag TU yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbag TU, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Pasar.

## **Bagian Ketiga Tugas**

### **Pasal 4**

UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dibidang Perdagangan.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD Pengelolaan Pasar;
  - b. Kepala Subbag TU;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai Perundang-Undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya, dapat ditunjuk satu atau lebih koordinator oleh Kepala UPTD Pengelolaan Pasar sesuai kebutuhan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar tersebut pada lampiran Peraturan ini.

## **BAB IV URAIAN FUNGSI DAN TUGAS**

### **Pasal 6**

Kepala UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dalam mengelola pasar dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang dan tugasnya.

### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas ;

- a. Menyusun rencana program kerja kegiatan UPTD Pengelolaan Pasar;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan UPTD Pengelolaan Pasar bersama instansi terkait untuk terciptanya sinkronisasi tugas
- c. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku

- d. Membina, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja;
- e. Mengecek sarana dan prasarana yang ada di wilayah kerja UPTD Pengelolaan Pasar
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

#### Pasal 8

Subbag TU mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pasar.
- b. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga serta urusan keuangan

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penataan pasar yang meliputi merencanakan penataan lapak, kios, dan los pedagang pasar, melaksanakan pengaturan penataan pedagang pada lapak /kios/los sesuai dengan jenis dagangan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan pedagang;
- b. Melaksanakan ketertiban dan keamanan pasar yang meliputi, menyusun dan menyiapkan rencana kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban, melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban kepada warga pasar, melaksanakan operasional keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar, melaksanakan koordinasi dengan pengelola lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan pengelolaan kebersihan yang meliputi, layanan kebersihan diwilayah lingkungan pasar, pengangkutan sampah dari lokasi sumber sampah ke tempat pembuangan sementara, koordinasi dengan pengelola lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- d. Melaksanakan pengumpulan retribusi meliputi, mengatur pemungutan retribusi, melaksanakan penyetoran retribusi ke kas Daerah melalui Dinas, melaksanakan pengelolaan pencatatan dan pembukuan retribusi;
- e. Melaksanakan pengurusan barang meliputi, mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan objek kerja, menyusun dan menyimpan objek kerja, mengkaji dan mengevaluasi sistem penyimpanan objek kerja, melaporkan objek kerja sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan
- f. Melaksanakan pengadministrasi karcis yang meliputi, mengajukan permintaan barang kuasi ke badan keuangan daerah, membukukan barang kuasi yang diterima dari badan keuangan daerah membagikan barang kuasi kepada juru tagih;

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar dan Kepala Subbag TU diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar merupakan jabatan eselon IV.a dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan eselon IV.b.
- (4) Kepala UPTD Pengelolaan Pasar dan Kepala subbag TU merupakan jabatan pengawas.

## **BAB VI KEUANGAN**

### Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII TATA KERJA**

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pengelolaan Pasar, Kepala Subbag TU dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD Pengelolaan Pasar bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

UPTD Pengelolaan Pasar yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD Pengelolaan Pasar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempaan dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 10 September 2018  
**Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,**

dto  
**MUSNI WIJAYA**


Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 12 September 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**SAFRUDIN**

**BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 23**

LAMPIRAN PERATURAN  
WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR : 23 TAHUN 2018  
TENTANG URAIAN TUGAS DAN  
FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PENGELOLAAN PASAR  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN  
UKM KOTA PAGAR ALAM  
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018



**Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,**

dto

**MUSNI WIJAYA**